



BUPATI JEMBRANA
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 45 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA MITRA PEMANFAATAN, PELAKSANAAN SEWA, DAN
PELAKSANAAN PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Mitra Pemanfaatan, Pelaksanaan Sewa, dan Pelaksanaan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1576);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA MITRA PEMANFAATAN, PELAKSANAAN SEWA, DAN PELAKSANAAN PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3. Bupati adalah Bupati Jembrana.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna Barang Milik Daerah.
7. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
8. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola BMD adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan BMD.
9. Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pejabat Penatausahaan BMD adalah kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan BMD selaku pejabat pengelola keuangan Daerah.
10. Pengguna Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengguna BMD adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMD.
11. Unit Kerja adalah bagian Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana yang selanjutnya disingkat APBD Semesta Berencana adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Kabupaten Jembrana.
13. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pengguna BMD adalah Kepala Unit Kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna BMD untuk menggunakan BMD yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

14. Pejabat ...

14. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pejabat Penatausahaan Pengguna BMD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha BMD pada Pengguna BMD.
15. Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengurus BMD adalah pejabat dan/atau Jabatan Fungsional Umum yang disertai tugas mengurus BMD.
16. Pengurus Barang Milik Daerah Pengelola yang selanjutnya disebut Pengurus BMD Pengelola adalah pejabat yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan BMD pada Pejabat Penatausahaan Barang.
17. Pengurus Barang Milik Daerah Pengguna yang selanjutnya disebut Pengurus BMD Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan BMD pada Pengguna BMD.
18. Pembantu Pengurus BMD Pengelola adalah Pengurus BMD yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan BMD pada Pengelola BMD.
19. Pembantu Pengurus BMD Pengguna adalah Pengurus BMD yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan BMD pada Pengguna BMD.
20. Pengurus BMD Pembantu adalah pejabat/Pengurus Barang yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan bertanggung jawabkan BMD pada Kuasa Pengguna BMD.
21. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna BMD dalam mengelola dan menatausahakan BMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan.
22. Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMD yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi BMD dengan tidak mengubah status kepemilikan.
23. Sewa adalah Pemanfaatan BMD oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
24. Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan BMD antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pemerintah Daerah.

25. Peminjam Pakai adalah pihak yang mengajukan permohonan Pinjam Pakai BMD dan telah mendapat persetujuan Bupati selaku pemegang kekuasaan tertinggi BMD.
26. Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan BMD oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan Daerah atau sumber pembiayaan lainnya.
27. Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah Pemanfaatan BMD berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
28. Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah Pemanfaatan BMD berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
29. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang selanjutnya disingkat KSPI adalah kerjasama antara Pemerintah Daerah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
30. Panitia Pemilihan adalah panitia yang ditetapkan oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang dalam rangka pelaksanaan mitra pemanfaatan KSP atau BGS/BSG.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan mitra Pemanfaatan, Sewa, dan pelaksanaan Pinjam Pakai BMD.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu agar pelaksanaan Pemanfaatan BMD melalui Sewa dan Pinjam Pakai dapat berjalan dengan tertib, terarah, dan akuntabel guna mewujudkan Pengelolaan BMD yang efisien, efektif, dan optimal.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur mengenai:

- a. mitra Pemanfaatan;
- b. Sewa; dan
- c. Pinjam Pakai BMD.

BAB II MITRA PEMANFAATAN

Bagian Kesatu Tata Cara Pelaksanaan Mitra Pemanfaatan

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pemilihan mitra Pemanfaatan berupa KSP pada Pengelola BMD atau BGS/BSG terdiri dari:
 - a. Pengelola BMD; dan
 - b. Panitia Pemilihan yang dibentuk oleh Pengelola BMD.
- (2) Pelaksanaan pemilihan mitra Pemanfaatan berupa KSP pada Pengguna BMD terdiri dari:
 - a. Pengguna BMD; dan
 - b. Panitia Pemilihan, yang dibentuk oleh Pengguna BMD.

Pasal 5

- (1) Pemilihan mitra dilakukan melalui tender.
- (2) Dalam hal objek Pemanfaatan dalam bentuk KSP merupakan BMD yang bersifat khusus, pemilihan mitra dapat dilakukan melalui penunjukan langsung.

Pasal 6

- (1) Dalam pemilihan mitra Pemanfaatan KSP atau BGS/BSG, Pengelola BMD/Pengguna BMD memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
 - a. menetapkan rencana umum pemilihan, antara lain persyaratan peserta calon mitra dan prosedur kerja panitia pemilihan;
 - b. menetapkan rencana pelaksanaan pemilihan, yang meliputi:
 1. kemampuan keuangan;
 2. spesifikasi teknis; dan
 3. rancangan perjanjian.
 - c. menetapkan Panitia Pemilihan;
 - d. menetapkan jadwal proses pemilihan mitra berdasarkan usulan dari Panitia Pemilihan;
 - e. menyelesaikan perselisihan antara peserta calon mitra dengan Panitia Pemilihan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat;
 - f. membatalkan Tender, dalam hal:
 1. pelaksanaan pemilihan tidak sesuai atau menyimpang dari dokumen pemilihan; dan
 2. pengaduan masyarakat adanya dugaan kolusi, korupsi, nepotisme yang melibatkan Panitia Pemilihan ternyata terbukti benar;
 - g. menetapkan ...

- g. menetapkan mitra;
 - h. mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan dokumen pemilihan mitra; dan
 - i. melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan mitra kepada Bupati.
- (2) Selain tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, Pengelola BMD/ Pengguna BMD dapat:
- a. menetapkan tim pendukung; dan/atau
 - b. melakukan tugas dan kewenangan lain dalam kedudukannya selaku Pengelola BMD/ Pengguna BMD.

Pasal 7

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a sekurang-kurangnya terdiri dari:
- a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (2) Keanggotaan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal ditetapkan sesuai kebutuhan, paling sedikit 5 (lima) orang, yang terdiri dari:
- a. unsur dari Pengelola BMD dan dapat mengikutsertakan unsur dari Perangkat Daerah/unit kerja lain yang kompeten, untuk pemilihan mitra Pemanfaatan KSP BMD pada Pengelola BMD;
 - b. unsur dari Pengguna BMD dan dapat mengikutsertakan unsur dari Perangkat Daerah/unit kerja lain yang kompeten, untuk pemilihan mitra Pemanfaatan KSP BMD pada Pengguna BMD; dan
 - c. unsur dari Pengelola BMD serta dapat mengikutsertakan unsur dari Perangkat Daerah/unit kerja lain yang kompeten, untuk pemilihan mitra BGS/BSG.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diketuai oleh:
- a. unsur dari Pengelola BMD, untuk pemilihan mitra Pemanfaatan KSP BMD pada Pengelola BMD atau BGS/BSG; dan
 - b. unsur dari Pengguna BMD, untuk pemilihan mitra Pemanfaatan KSP BMD pada Pengguna BMD.
- (4) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dilarang ditunjuk dalam keanggotaan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk ditetapkan sebagai Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yaitu :
 - a. memiliki integritas, yang dinyatakan dengan pakta integritas;
 - b. memiliki tanggung jawab dan pengetahuan teknis untuk melaksanakan tugas;
 - c. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang pengelolaan BMD;
 - d. mampu mengambil keputusan dan bertindak tegas; dan
 - e. tidak menjabat sebagai pengelola keuangan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. berstatus Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah dengan pangkat/golongan paling rendah Pengatur Muda Tingkat I (II/b) atau yang setara;
 - b. tidak sedang menjalani hukuman disiplin; dan
 - c. memiliki kemampuan kerja secara berkelompok dalam melaksanakan setiap tugas/pekerjaannya.

Pasal 9

- (1) Tugas dan kewenangan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:
 - a. menyusun rencana jadwal proses pemilihan mitra dan menyampaikannya kepada Pengelola BMD/ Pengguna BMD untuk mendapatkan penetapan;
 - b. menetapkan dokumen pemilihan;
 - c. mengumumkan pelaksanaan pemilihan mitra di media massa nasional dan di *website* Pemerintah Daerah;
 - d. melakukan penelitian kualifikasi peserta calon mitra;
 - e. melakukan evaluasi administrasi dan teknis terhadap penawaran yang masuk;
 - f. menyatakan tender gagal;
 - g. melakukan tender dengan peserta calon mitra yang lulus kualifikasi;
 - h. melakukan negosiasi dengan calon mitra dalam hal tender gagal atau pemilihan mitra tidak dilakukan melalui tender;
 - i. mengusulkan calon mitra berdasarkan hasil tender/seleksi langsung/penunjukan langsung kepada Pengelola BMD/Pengguna BMD;
 - j. menyimpan dokumen asli pemilihan;
 - k. membuat ...

- k. membuat laporan pertanggungjawaban mengenai proses dan hasil pemilihan kepada Pengelola BMD/ Pengguna BMD; dan
 1. mengusulkan perubahan spesifikasi teknis dan/atau perubahan materi perjanjian kepada Pengelola BMD/Pengguna BMD, dalam hal diperlukan.
- (2) Perubahan spesifikasi teknis dan perubahan materi perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1 dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Bupati untuk BMD yang usulan pemanfaatannya atas persetujuan Bupati.
- (3) Perubahan spesifikasi teknis dan perubahan materi perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1 dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Pengelola BMD untuk BMD yang usulan pemanfaatannya atas persetujuan Pengelola BMD.

Pasal 10

- (1) Pemilihan mitra yang dilakukan melalui mekanisme tender, calon mitra Pemanfaatan KSP dan/atau BGS/BSG wajib memenuhi persyaratan kualifikasi sebagai berikut:
- a. persyaratan administratif sekurang-kurangnya meliputi:
 1. berbentuk badan hukum;
 2. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 3. membuat surat Pakta Integritas;
 4. menyampaikan dokumen penawaran beserta dokumen pendukungnya; dan
 5. memiliki domisili tetap dan alamat yang jelas.
 - b. Persyaratan teknis sekurang-kurangnya meliputi:
 1. cakap menurut hukum;
 2. tidak masuk dalam daftar hitam pada pengadaan barang/jasa Pemerintah;
 3. memiliki keahlian, pengalaman, dan kemampuan teknis dan manajerial; dan
 4. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan.
- (2) Pejabat/pegawai pada Pemerintah Daerah atau pihak yang memiliki hubungan keluarga, baik dengan Pengelola BMD/Pengguna BMD, tim Pemanfaatan, maupun Panitia Pemilihan, sampai dengan derajat ketiga dilarang menjadi calon mitra.

Pasal 11

- (1) Pengelola BMD/Pengguna BMD menyediakan biaya untuk persiapan dan pelaksanaan pemilihan mitra yang dibiayai dari APBD Semesta Berencana, yang meliputi:
 - a. honorarium Panitia Pemilihan mitra;
 - b. biaya pengumuman, termasuk biaya pengumuman ulang;
 - c. biaya penggandaan dokumen; dan
 - d. biaya lainnya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pemilihan mitra.
- (2) Honorarium Panitia Pemilihan mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Tender

Paragraf 1 Prinsip Umum

Pasal 12

Tender dilakukan untuk mengalokasikan hak Pemanfaatan BMD kepada mitra yang tepat dalam rangka mewujudkan Pemanfaatan BMD yang efisien, efektif, dan optimal.

Pasal 13

Tahapan tender meliputi:

- a. pengumuman;
- b. pengambilan dokumen pemilihan;
- c. pemasukan dokumen penawaran;
- d. pembukaan dokumen penawaran;
- e. penelitian kualifikasi;
- f. pemanggilan peserta calon mitra;
- g. pelaksanaan tender; dan
- h. pengusulan calon mitra.

Paragraf 2 Pengumuman

Pasal 14

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan rencana pelaksanaan tender di media massa nasional sekurang-kurangnya melalui surat kabar harian nasional dan *website* Pemerintah Daerah.

(2) Pengumuman ...

- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama dan alamat Pengelola BMD/Pengguna BMD;
 - b. identitas BMD objek Pemanfaatan;
 - c. bentuk Pemanfaatan;
 - d. peruntukan objek Pemanfaatan; dan
 - e. jadwal dan lokasi pengambilan dokumen pemilihan.

Paragraf 3

Pengambilan Dokumen Pemilihan

Pasal 15

- (1) Peserta calon mitra dapat mengambil dokumen pemilihan secara langsung kepada Panitia Pemilihan dan/atau mengunduh dari *website* sesuai waktu dan tempat yang ditentukan dalam pengumuman.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat daftar peserta calon mitra yang melakukan pengambilan dokumen pemilihan.

Paragraf 4

Pemasukan Dokumen Penawaran

Pasal 16

- (1) Peserta calon mitra memasukan dokumen penawaran dalam jangka waktu dan sesuai persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pemilihan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk jenis dokumen yang diperlukan, ditetapkan oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang.

Paragraf 5

Pembukaan Dokumen Penawaran

Pasal 17

- (1) Pembukaan dokumen penawaran dilakukan secara terbuka di hadapan peserta calon mitra pada waktu dan tempat yang ditentukan dalam dokumen pemilihan.
- (2) Pembukaan dokumen penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan 2 (dua) orang saksi dari peserta calon mitra yang hadir.

Paragraf 6
Penelitian Kualifikasi

Pasal 18

- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan penelitian kualifikasi terhadap peserta calon mitra yang telah mengajukan dokumen penawaran secara lengkap, benar, dan tepat waktu untuk memperoleh mitra yang memenuhi kualifikasi dan persyaratan untuk mengikuti tender Pemanfaatan.
- (2) Hasil penelitian kualifikasi dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan.

Paragraf 7
Pemanggilan Peserta Calon Mitra

Pasal 19

Panitia Pemilihan melakukan pemanggilan peserta calon mitra yang dinyatakan lulus kualifikasi untuk mengikuti pelaksanaan tender melalui surat tertulis dan/atau surat elektronik (*e-mail*).

Paragraf 8
Pelaksanaan Tender

Pasal 20

- (1) Tender dilakukan untuk mengalokasikan hak Pemanfaatan BMD berdasarkan spesifikasi teknis yang telah ditentukan oleh Pengelola BMD/Pengguna BMD kepada mitra yang tepat dari peserta calon mitra yang lulus kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).
- (2) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sepanjang terdapat paling sedikit 3 (tiga) peserta calon mitra yang memasukkan penawaran.
- (3) Hasil tender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan calon mitra selaku pemenang tender.

Paragraf 9

Paragraf 9

Pengusulan Dan Penetapan Mitra Pemanfaatan

Pasal 21

- (1) Pengusulan pemenang tender sebagai calon mitra Pemanfaatan disampaikan secara tertulis oleh Panitia Pemilihan kepada Pengelola BMD/Pengguna BMD berdasarkan berita acara hasil tender.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan dokumen pemilihan.

Pasal 22

Pengelola BMD/Pengguna BMD menetapkan pemenang tender sebagai mitra Pemanfaatan berdasarkan usulan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dengan Keputusan.

Paragraf 10

Tender Gagal

Pasal 23

- (1) Panitia Pemilihan menyatakan tender gagal apabila:
 - a. tidak terdapat peserta calon mitra yang lulus kualifikasi;
 - b. ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat;
 - c. dokumen pemilihan tidak sesuai; atau
 - d. calon mitra mengundurkan diri.
- (2) Dalam hal tender gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada peserta calon mitra tidak diberikan ganti rugi.

Paragraf 11

Tender Ulang

Pasal 24

- (1) Panitia Pemilihan menyatakan tender ulang apabila:
 - a. tender dinyatakan gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1); atau
 - b. peserta calon mitra yang mengikuti tender kurang dari 3 (tiga) peserta.

(2) Terhadap ...

- (2) Terhadap tender yang dinyatakan Panitia Pemilihan sebagai tender ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan segera melakukan pengumuman ulang di media massa nasional dan *website* Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal tender ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat paling sedikit 3 (tiga) orang peserta calon mitra, proses dilanjutkan dengan mekanisme tender.

Paragraf 12 Seleksi Langsung

Pasal 25

- (1) Dalam hal setelah dilakukan pengumuman ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), peserta calon mitra yang mengikuti tender ulang terdiri dari 2 (dua) peserta, maka Panitia Pemilihan menyatakan tender ulang gagal dan selanjutnya melakukan seleksi langsung.
- (2) Seleksi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 2 (dua) calon mitra yang mengikuti tender ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tahapan seleksi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pembukaan dokumen penawaran;
 - b. negosiasi; dan
 - c. pengusulan calon mitra kepada Pengelola BMD/Pengguna BMD.
- (4) Proses dalam tahapan seleksi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan seperti halnya proses tender.

Pasal 26

- (1) Negosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b dilakukan terhadap teknis pelaksanaan Pemanfaatan dan konsep materi perjanjian.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Pemanfaatan BGS/BSG, negosiasi juga dilakukan terhadap porsi bagian Pemerintah Daerah dari objek BGS/BSG yang dilakukan Pemanfaatan.
- (3) Ketentuan umum pelaksanaan KSP atau BGS/BSG, termasuk perubahan yang mengakibatkan penurunan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan untuk Pemanfaatan KSP atau kontribusi tahunan untuk Pemanfaatan BGS/BSG dilarang untuk dinegosiasikan.

- (4) Segala sesuatu yang dibicarakan dalam forum negosiasi dan hasil negosiasi dituangkan dalam berita acara negosiasi yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan peserta calon mitra.

Pasal 27

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap berita acara negosiasi melalui cara perbandingan antara hasil negosiasi masing-masing peserta calon mitra.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan usulan peserta calon mitra dengan hasil negosiasi terbaik kepada Pengelola BMD/Pengguna BMD untuk dapat ditetapkan sebagai mitra.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dasar pertimbangan dan melampirkan dokumen pemilihan.

Paragraf 12

Penunjukkan Langsung

Pasal 28

- (1) Dalam hal setelah dilakukan pengumuman ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), peserta calon mitra yang mengajukan penawaran hanya terdiri dari 1 (satu) peserta, maka Panitia Pemilihan menyatakan tender ulang gagal dan selanjutnya melakukan penunjukan langsung.
- (2) Penunjukan langsung dilakukan terhadap 1 (satu) calon mitra yang mengikuti tender ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Proses tahapan seleksi langsung berlaku mutatis mutandis terhadap proses dalam tahapan penunjukan langsung.

Pasal 29

Tahapan penunjukkan langsung dan proses dalam tahapan penunjukkan langsung, berlaku mutatis mutandis terhadap penunjukkan langsung pada KSP atas BMD yang bersifat khusus.

BAB III
SEWA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 30

Tata cara pelaksanaan Sewa BMD meliputi:

- a. mitra Sewa;
- b. objek Sewa;
- c. jangka waktu Sewa;
- d. perhitungan tarif pokok Sewa;
- e. komponen faktor penyesuai Sewa;
- f. tata cara pelaksanaan Sewa;
- g. perpanjangan jangka waktu Sewa;
- h. pengamanan dan pemeliharaan objek Sewa;
- i. penatausahaan;
- j. pengawasan dan pengendalian Sewa; dan
- k. ganti rugi.

Bagian Kedua
Mitra Sewa

Pasal 31

Mitra Sewa BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi:

- a. Badan Usaha Milik Negara;
- b. Badan Usaha Milik Daerah;
- c. swasta;
- d. unit penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan; dan
- e. badan hukum lainnya.

Pasal 32

(1) Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c antara lain:

- a. perorangan;
- b. persekutuan perdata;
- c. persekutuan firma;
- d. persekutuan komanditer;
- e. perseroan terbatas;
- f. lembaga/organisasi internasional/asing;
- g. yayasan; dan
- h. koperasi.

- (2) Unit penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan/negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d meliputi:
 - a. persatuan/perhimpunan Pegawai Negeri Sipil/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. persatuan/perhimpunan istri Pegawai Negeri Sipil/Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - c. unit penunjang kegiatan lainnya.
- (3) Badan hukum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e antara lain:
 - a. Bank Indonesia;
 - b. Lembaga Penjamin Simpanan;
 - c. badan hukum yang dimiliki negara; dan
 - d. badan hukum internasional/asing.

Bagian Ketiga Objek Sewa

Pasal 33

- (1) Objek Sewa BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b meliputi:
 - a. tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna BMD kepada Bupati;
 - b. sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna BMD; dan
 - c. selain tanah dan/atau bangunan;
 - d. selain Hak Pengelolaan Lahan Gilimanuk.
- (2) Sewa BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola BMD setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Sewa BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengguna BMD setelah mendapat persetujuan Pengelola BMD.
- (4) BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disewakan sepanjang dalam kondisi baik, tidak digunakan oleh Pengelola BMD atau Pengguna BMD dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Jangka Waktu Sewa

Pasal 34

- (1) Jangka waktu Sewa BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian dan dapat diperpanjang.
- (2) Jangka waktu Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihitung berdasarkan periodesitas Sewa yang dikelompokkan sebagai berikut:
 - a. per tahun; atau
 - b. per bulan.

Bagian Kelima
Perhitungan Tarif Pokok Sewa

Pasal 35

- (1) Perhitungan tarif pokok Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d dapat dilakukan oleh:
 - a. penilai pemerintah; atau
 - b. penilai publik yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Perhitungan tarif pokok Sewa yang dilakukan oleh penilai pemerintah atau penilai publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada harga wajar objek sewa di wilayah setempat.
- (3) Dalam hal perhitungan tarif pokok Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan berdasarkan harga wajar maka perhitungan dilakukan berdasarkan hasil koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi teknis terkait.

Pasal 36

- Besaran Sewa atas BMD untuk masa Sewa tahun berikutnya dapat dievaluasi dengan mempertimbangkan:
- a. nilai Sewa pada kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
 - b. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan, dan/atau kurs; dan
 - c. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 37

Biaya penunjukan penilai pemerintah atau penilai publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dibebankan pada APBD Semesta Berencana.

Bagian Keenam

Komponen Faktor Penyesuai Sewa

Pasal 38

- (1) Dalam hal telah diperoleh tarif pokok Sewa sesuai perhitungan, Bupati menentukan besaran Sewa dengan mengalikan faktor penyesuai Sewa.
- (2) Faktor penyesuai Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jenis kegiatan usaha penyewa;
 - b. bentuk kelembagaan penyewa; dan
 - c. periodesitas Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2).

Pasal 39

- (1) Jenis Kegiatan Usaha Penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan bisnis;
 - b. kegiatan non bisnis; dan
 - c. kegiatan sosial.
- (2) Kelompok kegiatan bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan yang berorientasi mencari keuntungan, antara lain:
 - a. perdagangan;
 - b. jasa; dan
 - c. industri.
- (3) Kelompok kegiatan non bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi kegiatan yang menarik imbalan atas barang atau jasa yang diberikan namun tidak mencari keuntungan, antara lain:
 - a. pelayanan kepentingan umum yang memungut biaya dalam jumlah tertentu atau terdapat potensi keuntungan, baik materiil maupun nonmateriil;
 - b. penyelenggaraan pendidikan nasional;
 - c. upaya pemenuhan kebutuhan pegawai atau fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi instansi Pengguna BMD; dan
 - d. kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria kegiatan non bisnis.

(4) Kelompok ...

- (4) Kelompok kegiatan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan yang tidak menarik imbalan atas barang/jasa yang diberikan dan/atau tidak berorientasi mencari keuntungan, antara lain:
- a. pelayanan kepentingan umum yang tidak memungut biaya dan/atau tidak terdapat potensi keuntungan;
 - b. kegiatan sosial;
 - c. kegiatan keagamaan;
 - d. kegiatan kemanusiaan;
 - e. kegiatan penunjang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan/negara; dan
 - f. kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria sosial.

Pasal 40

- (1) Bentuk kelembagaan penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b, dikelompokkan sebagai berikut:
- a. kategori I, meliputi:
 1. swasta, kecuali yayasan dan koperasi;
 2. Badan Usaha Milik Negara;
 3. Badan Usaha Milik Daerah;
 4. badan hukum yang dimiliki negara; dan
 5. lembaga pendidikan asing.
 - b. kategori II, meliputi:
 1. yayasan;
 2. koperasi;
 3. lembaga pendidikan formal; dan
 4. lembaga pendidikan non formal.
 - c. kategori III, meliputi:
 1. lembaga sosial;
 2. lembaga kemanusiaan;
 3. lembaga keagamaan; dan
 4. unit penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintah/negara.
- (2) Bentuk kelembagaan penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan dokumen yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan rencana kegiatan penyewaan disampaikan pada saat pengajuan usulan Sewa.

Pasal 41

- (1) Lembaga pendidikan asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat 1 huruf a angka 5 merupakan lembaga pendidikan asing yang menyelenggarakan pendidikan di Daerah.
- (2) Lembaga pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat 1 huruf b angka 3 merupakan lembaga pendidikan dalam negeri, baik milik swasta maupun milik pemerintah/negara, meliputi:
 - a. lembaga pendidikan anak usia dini formal;
 - b. lembaga pendidikan dasar;
 - c. lembaga pendidikan menengah; dan
 - d. lembaga pendidikan tinggi.
- (3) Lembaga pendidikan non formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat 1 huruf b angka 4 meliputi:
 - a. lembaga kursus;
 - b. lembaga pelatihan;
 - c. kelompok belajar;
 - d. pusat kegiatan belajar masyarakat;
 - e. majelis taklim; dan
 - f. satuan pendidikan yang sejenis.

Pasal 42

- (1) Besaran faktor penyesuaian Sewa untuk kelompok jenis kegiatan usaha bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar 100% (seratus persen).
- (2) Besaran faktor penyesuaian Sewa untuk kelompok jenis kegiatan usaha non bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut:
 - a. kategori I sebesar 50% (lima puluh persen);
 - b. kategori II sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. kategori III sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (3) Besaran faktor penyesuaian sewa untuk kelompok jenis kegiatan usaha sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c ditetapkan sebagai berikut:
 - a. kategori I sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b. kategori II sebesar 5% (lima persen); dan
 - c. kategori III sebesar 5% (lima persen).
- (4) Besaran faktor penyesuaian Sewa untuk kelompok jenis kegiatan usaha sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di bawah 5% (lima persen) setelah mendapat persetujuan Bupati.

(5) Besaran ...

- (5) Besaran faktor penyesuaian Sewa untuk periodesitas Sewa ditetapkan sebagai berikut:
 - a. per tahun sebesar 100% (seratus persen); dan
 - b. per bulan sebesar 130% (seratus tiga puluh persen).

Bagian Ketujuh
Tata Cara Pelaksanaan Sewa Pada
Pengelola Barang Milik Daerah

Paragraf 1
Usulan

Pasal 43

- (1) Dalam hal objek Sewa berupa tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola BMD, calon penyewa mengajukan surat permohonan Sewa disertai dokumen pendukung kepada Bupati melalui Pengelola BMD.
- (2) Dalam hal objek Sewa berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna BMD atau selain tanah dan/atau bangunan, calon penyewa mengajukan surat permohonan Sewa disertai dokumen pendukung kepada Pengelola BMD melalui Pengguna BMD.
- (3) Surat permohonan Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat:
 - a. data calon penyewa;
 - b. latar belakang permohonan;
 - c. jangka waktu penyewaan, termasuk periodesitas Sewa; dan
 - d. peruntukan Sewa.
- (4) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari:
 - a. pernyataan dan pemilik/pengurus, perwakilan pemilik/pengurus atau kuasa pemilik/pengurus dalam hal calon penyewa berbentuk badan hukum/badan usaha;
 - b. pernyataan kesediaan dari calon penyewa untuk menjaga dan memelihara BMD serta mengikuti ketentuan yang berlaku selama jangka waktu Sewa; dan
 - c. data BMD yang diajukan untuk dilakukan Sewa.
- (5) Pengguna BMD mengajukan usulan permohonan Sewa dengan disertai surat pernyataan Pengguna BMD kepada Pengelola BMD untuk mendapat persetujuan.

- (6) Dalam hal usulan Sewa yang diajukan oleh Pengguna BMD dan bukan berdasarkan permohonan dan calon penyewa, maka usulan Sewa kepada Pengelola BMD tidak perlu disertai surat pernyataan.

Pasal 44

- (1) Data calon penyewa terdiri dari:
- a. fotokopi kartu tanda penduduk (KTP);
 - b. fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP);
 - c. fotokopi surat izin usaha perdagangan (SIUP); dan
 - d. data lainnya.
- (2) Dalam hal calon penyewa merupakan perorangan, data calon penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dibuktikan dengan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP).
- (3) Data BMD terdiri dari:
- a. foto atau gambar BMD, berupa:
 1. gambar lokasi dan/atau *site plan* tanah dan/atau bangunan yang akan disewa; dan/atau
 2. foto bangunan dan bagian bangunan yang akan disewakan.
 - b. alamat objek yang akan disewakan; dan/atau
 - c. perkiraan luas tanah dan/atau bangunan yang akan disewakan.

Pasal 45

Surat pernyataan Pengguna BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (5) menyatakan bahwa:

- a. BMD yang akan disewakan tidak sedang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; dan
- b. penyewaan BMD tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Paragraf 2

Penelitian dan Penilaian

Pasal 46

- (1) Terhadap permohonan Sewa, Pengelola BMD membentuk tim dalam rangka melakukan penelitian untuk menguji atas kelayakan penyewaan.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam hal permohonan Sewa berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna BMD atau selain tanah dan/atau bangunan, tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikutsertakan Pengguna BMD.
- (3) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim dapat meminta keterangan kepada Pengelola BMD/Pengguna BMD atas objek yang diajukan untuk disewakan.
- (4) Untuk memperoleh nilai wajar atas BMD yang akan disewakan, Pengelola BMD menugaskan penilai pemerintah atau penilai publik yang ditetapkan oleh Bupati untuk melakukan perhitungan objek Sewa.

Pasal 47

- (1) Hasil perhitungan penilai diperlakukan sebagai tarif pokok Sewa dalam perhitungan besaran Sewa
- (2) Pelaksanaan perhitungan dilakukan dengan berpedoman pada standar penilaian dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan serta dapat dengan mempertimbangkan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

Pasal 48

- (1) Hasil perhitungan digunakan oleh Pengelola BMD dalam melakukan kajian kelayakan penyewaan dan perhitungan besaran Sewa.
- (2) Perhitungan besaran Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada calon penyewa untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 49

- (1) Dalam hal calon penyewa menyetujui besaran Sewa, calon penyewa membuat surat pernyataan kesanggupan membayar Sewa.
- (2) Dalam hal terdapat usulan Sewa dari beberapa calon penyewa dalam waktu yang bersamaan, Pengelola BMD menentukan penyewa dengan didasarkan pada pertimbangan aspek pengamanan dan pemeliharaan BMD serta usulan Sewa yang paling menguntungkan Daerah.

Pasal 50

Pengelola BMD menyampaikan kajian kelayakan penyewaan berupa hasil penelitian, hasil perhitungan dan surat pernyataan kesanggupan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan pengajuan persetujuan.

Pasal 51

- (1) Bupati memberikan persetujuan atas permohonan Sewa yang diajukan dengan mempertimbangkan kajian kelayakan penyewaan.
- (2) Dalam hal Bupati tidak menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pengguna BMD memberitahukan kepada pihak yang mengajukan permohonan Sewa dengan disertai alasannya.
- (3) Dalam hal Bupati menyetujui, maka Pengguna BMD menerbitkan surat persetujuan penyewaan BMD.
- (4) Surat persetujuan penyewaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat data:
 - a. BMD yang akan disewakan;
 - b. data calon penyewa;
 - c. data Sewa, antara lain:
 1. besaran tarif Sewa sesuai dengan kelompok jenis kegiatan usaha dan kategori bentuk kelembagaan penyewa; dan
 2. jangka waktu Sewa.
- (5) Dalam hal usulan Sewa yang diajukan oleh Pengguna BMD tidak disertai data calon penyewa, maka persetujuan Sewa tidak disertai data calon.
- (6) Dalam hal terdapat usulan nilai Sewa yang diajukan oleh calon penyewa dan nilai usulan tersebut lebih besar dari hasil perhitungan, besaran Sewa yang dicantumkan dalam surat persetujuan Sewa merupakan usulan besaran Sewa dari calon penyewa.
- (7) Pengelola BMD dapat menetapkan besaran tarif Sewa lebih tinggi dari besaran tarif untuk waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan Daerah sepanjang Pengelola BMD memiliki keyakinan bahwa peningkatan besaran tarif Sewa tidak menghilangkan potensi Pemanfaatan BMD.
- (8) berdasarkan persetujuan, Pengguna BMD memproses Keputusan Penetapan Sewa yang ditandatangani oleh:
 - a. Bupati, untuk objek Sewa berupa tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola BMD; atau

b. Pengelola ...

- b. Pengelola BMD, untuk objek sewa berupa bagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna BMD atau selain tanah dan/atau bangunan.

Paragraf 3

Perjanjian dan Pembayaran

Pasal 52

- (1) Berdasarkan Keputusan Penetapan Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (8) huruf a, Tim menyiapkan draf/naskah perjanjian Sewa BMD.
- (2) Draft/naskah perjanjian Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. jenis, luas, atau jumlah barang, besaran Sewa, dan jangka waktu;
 - c. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan;
 - d. hak dan kewajiban para pihak; dan
 - e. persyaratan lain yang dianggap perlu.
- (3) Penyetoran uang Sewa harus dilakukan sekaligus secara tunai paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya draft/naskah perjanjian Sewa BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Hasil penyewaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
- (5) Perjanjian Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas objek Sewa berupa tanah dan/atau bangunan yang ada pada Pengelola BMD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku Pengelola BMD dan calon penyewa, dengan mengetahui Bupati.
- (6) Perjanjian Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas objek Sewa berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna BMD atau selain tanah dan/atau bangunan ditandatangani oleh Pengguna BMD dan calon penyewa, dengan mengetahui Sekretaris Daerah selaku Pengelola BMD.

Bagian Kedelapan
Perpanjangan Jangka Waktu Sewa

Pasal 53

- (1) Jangka waktu Sewa BMD dapat diperpanjang dengan persetujuan:
 - a. Bupati, untuk BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola BMD; dan
 - b. Pengelola BMD, untuk BMD berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna BMD dan/atau selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Pengajuan permohonan perpanjangan jangka waktu Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk jangka waktu Sewa lebih dari 1 (satu) tahun, permohonan perpanjangan harus disampaikan paling lambat 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Sewa;
 - b. untuk jangka waktu Sewa per tahun, permohonan perpanjangan harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Sewa;
 - c. untuk jangka waktu Sewa per bulan, permohonan harus disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu Sewa; dan
 - d. untuk periodesitas Sewa per hari atau per jam, permohonan harus disampaikan sebelum berakhirnya jangka waktu Sewa.
- (3) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada (2) diajukan dengan melengkapi persyaratan sebagaimana permohonan Sewa pertama kali.
- (4) Tata cara pengajuan usulan perpanjangan jangka waktu Sewa dilaksanakan dengan mekanisme sebagaimana pengajuan usulan Sewa baru.

Bagian Kesembilan
Pengamanan Dan Pemeliharaan Objek Sewa

Paragraf 1
Pengamanan

Pasal 54

- (1) Penyewa berkewajiban melakukan pengamanan atas BMD yang disewa.

(2) Pengamanan ...

- (2) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi BMD, penurunan jumlah BMD, dan hilangnya BMD.
- (3) Penyewa dilarang menggunakan BMD yang disewakan untuk peruntukkan selain dari yang telah ditetapkan Pengelola BMD/Pengguna BMD sesuai dengan perjanjian Sewa.

Paragraf 2 Pemeliharaan

Pasal 55

- (1) Penyewa berkewajiban melakukan pemeliharaan atas BMD yang disewa.
- (2) Seluruh biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya yang timbul dari pemakaian dan pemanfaatan BMD menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari penyewa.
- (3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk menjaga kondisi dan memperbaiki BMD agar selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
- (4) Perbaikan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sudah selesai dilaksanakan paling lambat pada saat berakhirnya jangka waktu Sewa.
- (5) Dalam hal BMD yang disewa rusak akibat keadaan kahar (*force majeure*), perbaikan dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan oleh Pengelola BMD/Pengguna BMD dan Penyewa.

Paragraf 3 Perubahan Bentuk

Pasal 56

- (1) Selama jangka waktu Sewa, penyewa atas persetujuan:
 - a. Bupati, untuk BMD yang berada pada Pengelola BMD; dan
 - b. Pengelola BMD, untuk BMD yang berada pada Pengguna BMD,hanya dapat mengubah bentuk BMD tanpa mengubah konstruksi dasar bangunan dengan ketentuan bagian yang ditambahkan pada bangunan tersebut menjadi BMD.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam hal perubahan bentuk BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan adanya penambahan, bagian yang ditambahkan menjadi BMD dan disertakan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) pada saat berakhirnya jangka waktu Sewa.

Bagian Kesepuluh Penatausahaan

Pasal 57

- (1) Pengelola BMD melakukan penatausahaan pelaksanaan Sewa BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang berada dalam pengelolaannya.
- (2) Pengguna BMD/Kuasa Pengguna BMD melakukan penatausahaan pelaksanaan Sewa BMD berupa:
 - a. sebagian tanah dan/atau bangunan; dan
 - b. selain tanah dan/atau bangunan, yang status penggunaannya ada pada Pengguna BMD/Kuasa Pengguna BMD.
- (3) Pengelola BMD menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai pelaksanaan Sewa atas objek Sewa berupa tanah dan/atau bangunan yang berada dalam pengelolaannya.
- (4) Pengguna BMD/Kuasa Pengguna BMD menyampaikan laporan kepada Pengelola BMD mengenai pelaksanaan Sewa atas objek Sewa berupa sebagian tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan yang berada di bawah Pengguna BMD.
- (5) Pengelola BMD mengungkapkan informasi mengenai BMD yang disewakan ke dalam Laporan Barang Pengelola BMD sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Pengguna BMD/Kuasa Pengguna BMD mengungkapkan informasi mengenai BMD yang disewakan ke dalam Laporan Barang Pengguna BMD/Kuasa Pengguna BMD sesuai dengan kewenangannya.
- (7) Dalam hal pelaksanaan Sewa berakhir, penyewa menyerahkan BMD yang disewa kepada:
 - a. Pengelola BMD, untuk BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola BMD; dan
 - b. Pengguna BMD, untuk BMD berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna BMD dan/atau selain tanah dan/atau bangunan, dan dituangkan ke dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).

(8) Pengelola ...

- (8) Pengelola BMD atau Pengguna BMD harus melakukan pengecekan BMD yang disewakan sebelum ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

Bagian Kesebelas
Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 58

- (1) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Sewa BMD meliputi:
- a. pengawasan dan pengendalian teknis dan administratif; dan
 - b. pengawasan dan pengendalian umum.
- (2) Pengawasan dan pengendalian teknis dan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh:
- a. Pengelola BMD, meliputi:
 1. menagih kewajiban pembayaran Sewa kepada calon penyewa;
 2. mengamankan secara fisik atas objek Sewa berupa tanah dan/atau bangunan yang berada di bawah Pengelola BMD;
 3. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perjanjian Sewa BMD;
 4. memantau pelaksanaan Sewa BMD termasuk apabila terjadi kerusakan, perubahan bentuk, atau kehilangan berupa tanah dan/atau bangunan, sebagian tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna BMD, dan selain tanah dan/atau bangunan;
 5. membuat laporan kepada Bupati mengenai pelaksanaan Sewa yang dilaksanakan oleh Pengelola BMD;
 6. melakukan evaluasi secara berkala atas besaran tarif Sewa setiap tahun berdasarkan laporan perkembangan pelaksanaan Sewa;
 7. menerbitkan surat peringatan/teguran kepada penyewa atas dilakukannya pelanggaran terhadap perjanjian Sewa dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 8. menghentikan kegiatan Sewa apabila surat peringatan/teguran sebagaimana dimaksud pada angka 7 tidak diindahkan oleh penyewa.

b. Pengguna ...

- b. Pengguna BMD meliputi:
 1. mengamankan secara fisik atas objek Sewa berupa sebagian tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan yang berada di bawah Pengguna BMD;
 2. memantau pelaksanaan Sewa BMD, termasuk apabila terjadi kerusakan, perubahan bentuk, atau kehilangan atas objek Sewa berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang berada di bawah Pengguna BMD; dan
 3. menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan Sewa BMD kepada Pengelola BMD sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pengawasan dan pengendalian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah, meliputi:
 - a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perjanjian Sewa BMD;
 - b. melakukan pemantauan atas pelaksanaan Sewa BMD;
 - c. melakukan audit atas pelaksanaan Sewa BMD; dan
 - d. mencatat laporan hasil audit kepada Bupati untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 59

Segala akibat hukum yang menyertai pelaksanaan Sewa BMD setelah penandatanganan perjanjian Sewa, sepenuhnya menjadi tanggung jawab para pihak dalam perjanjian Sewa yang bersangkutan.

Bagian Kedua Belas Ganti Rugi

Pasal 60

- (1) Dalam hal BMD selain tanah dan/atau bangunan yang disewakan hilang selama jangka waktu Sewa, maka penyewa wajib mengganti BMD yang disewakan dengan barang yang sejenis.
- (2) Penggantian BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah selesai dilaksanakan paling lambat pada saat berakhirnya jangka waktu Sewa.

(3) Dikecualikan ...

- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila kehilangan diakibatkan oleh kondisi kahar (*force majeure*), maka penggantian dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Pengelola BMD/Pengguna BMD dengan penyewa.

Bagian Ketiga Belas

Tata Cara Sewa Pada Pengguna Barang

Pasal 61

Pengguna BMD dapat membentuk Tim dalam rangka pemanfaatan Sewa untuk mempersiapkan usulan Sewa.

Pasal 62

- (1) Pengajuan permohonan Sewa oleh calon penyewa pada Pengelola BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 44 berlaku mutatis mutandis terhadap pengajuan permohonan Sewa oleh calon penyewa pada Pengguna BMD.
- (2) Pengguna BMD melakukan penelitian atas kelayakan permohonan Sewa oleh calon penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengguna BMD melakukan penilaian terhadap BMD berupa sebagian tanah dan/atau bangunan atau selain tanah dan/atau bangunan yang akan disewakan.
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh:
 - a. penilai pemerintah atau penilai publik yang ditetapkan oleh Bupati, untuk BMD berupa tanah dan/atau bangunan; dan
 - b. Tim yang ditetapkan oleh Bupati dan dapat melibatkan penilai yang ditetapkan oleh Bupati, untuk BMD berupa selain tanah dan/atau bangunan.
- (5) Berdasarkan hasil penelitian kelayakan dan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Pengguna BMD mengajukan usulan permohonan Sewa BMD kepada Pengelola BMD untuk mendapat persetujuan.

Pasal 63

- (1) Usulan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (5) disertai:
 - a. data BMD yang diusulkan;
 - b. usulan jangka waktu Sewa;

c. usulan ...

- c. usulan nilai Sewa berdasarkan formulasi tarif/ besaran Sewa;
 - d. surat pernyataan dari Pengguna BMD; dan
 - e. surat pernyataan dari calon penyewa.
- (2) Dalam hal usulan Sewa yang diajukan oleh Pengguna BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan berdasarkan permohonan dari calon penyewa, maka usulan Sewa kepada Pengelola BMD tidak perlu disertai surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.

Pasal 64

- (1) Surat pernyataan Pengguna BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf d menyatakan bahwa:
- a. BMD yang akan disewakan tidak sedang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah/unit kerja; dan
 - b. penyewaan BMD tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah/unit kerja.
- (2) Surat pernyataan calon penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf e menyatakan bahwa calon penyewa bersedia untuk menjaga dan memelihara BMD serta mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan selama jangka waktu Sewa.

Pasal 65

- (1) Pengelola BMD melakukan penelitian atas kelayakan penyewaan yang diusulkan Pengguna BMD.
- (2) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola BMD dapat meminta keterangan kepada Pengguna BMD yang mengajukan Sewa.
- (3) Pengelola BMD dapat menugaskan Penilai untuk melakukan penilaian guna menghitung nilai wajar atas nilai Sewa pasar apabila Pengelola BMD memiliki keyakinan yang memadai bahwa:
- a. luas tanah dan/atau bangunan yang disewakan tidak mencerminkan kondisi peruntukan Sewa; atau
 - b. estimasi perhitungan tarif dasar Sewa dengan menggunakan formula Sewa dianggap sangat jauh berbeda dengan kondisi pasar.

- (4) Hasil penilaian berupa nilai wajar atas nilai Sewa pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperlakukan sebagai tarif pokok Sewa dalam penghitungan besaran Sewa.
- (5) Dalam hal yang diusulkan untuk disewakan merupakan BMD berupa selain tanah dan/atau bangunan, Pengelola BMD melakukan penelitian atas besaran Sewa yang diusulkan oleh Pengguna BMD.
- (6) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan berpedoman pada standar penilaian dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (7) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipergunakan oleh Pengelola BMD dalam melakukan kajian kelayakan penyewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perhitungan besaran Sewa.
- (8) Seluruh biaya yang timbul dalam rangka Penilaian dibebankan pada APBD Semesta Berencana.

Pasal 66

- (1) Pengelola BMD memberikan surat persetujuan atas permohonan Sewa yang diajukan Pengguna BMD, dengan mempertimbangkan hasil penelitian dan kajian kelayakan penyewaan.
- (2) Berdasarkan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengelola BMD mengajukan penetapan formulasi/besaran Sewa kepada Bupati dengan melampirkan hasil penelitian dan kajian kelayakan penyewaan.

Pasal 67

- (1) Apabila Pengelola BMD tidak menyetujui permohonan Sewa yang diajukan Pengguna BMD, Pengelola BMD memberitahukan kepada pihak yang mengajukan permohonan Sewa dengan disertai alasan.
- (2) Apabila Pengelola BMD menyetujui permohonan Sewa yang diajukan Pengguna BMD, Pengelola BMD menerbitkan surat persetujuan penyewaan BMD.
- (3) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. data BMD yang akan disewakan;
 - b. data penyewa;
 - c. data Sewa, antara lain:
 1. besaran tarif Sewa; dan
 2. jangka waktu, termasuk periodesitas Sewa.

- (4) Apabila usulan Sewa yang diajukan oleh Pengguna BMD tidak disertai data calon penyewa, maka persetujuan Sewa tidak perlu disertai data calon penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.
- (5) Besaran Sewa yang dicantumkan dalam surat persetujuan Sewa BMD berupa tanah dan/atau bangunan merupakan nilai hasil perhitungan berdasarkan formula tarif Sewa.
- (6) Apabila usulan nilai Sewa yang diajukan oleh calon penyewa dan/atau Pengguna BMD lebih besar dari hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka besaran Sewa yang dicantumkan dalam surat persetujuan Sewa untuk BMD berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yaitu sebesar usulan besaran Sewa dari calon penyewa dan/atau Pengguna BMD.
- (7) Besaran Sewa yang dicantumkan dalam surat persetujuan Sewa BMD berupa selain tanah dan/atau bangunan berdasarkan nilai Sewa.

Pasal 68

- (1) Pengguna BMD melaksanakan Sewa berdasarkan persetujuan Pengelola BMD paling lambat 1 (satu) bulan sejak dikeluarkannya persetujuan Sewa oleh Pengelola BMD.
- (2) Dalam hal usulan Sewa yang diajukan oleh Pengguna BMD tidak disertai data calon penyewa, Pengguna BMD mengupayakan agar informasi mengenai pelaksanaan Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dengan mudah dan jelas oleh para calon penyewa.
- (3) Dalam hal terdapat usulan Sewa dari beberapa calon penyewa dalam waktu yang bersamaan, Pengguna BMD menentukan penyewa dengan mempertimbangkan aspek pengamanan dan pemeliharaan BMD serta pertimbangan usulan Sewa yang dianggap paling menguntungkan.

BAB IV
PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 69

Pinjam Pakai BMD dilaksanakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 70

- (1) Pelaksanaan pinjam pakai BMD dilakukan oleh :
 - a. Pengelola BMD, untuk BMD yang berada pada Pengelola BMD; dan
 - b. Pengguna BMD melalui Pengelola BMD, untuk BMD yang berada pada Pengguna BMD.
- (2) Pelaksanaan Pinjam Pakai oleh Pengelola BMD atau Pengguna BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Bupati.

Bagian Kedua
Objek Pinjam Pakai

Pasal 71

- (1) Objek Pinjam Pakai meliputi BMD yang berada pada Pengelola BMD/Pengguna BMD berupa:
 - a. tanah dan/atau bangunan; dan
 - b. selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Objek Pinjam Pakai BMD berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan untuk sebagian atau keseluruhannya.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu Pinjam Pakai

Pasal 72

- (1) Jangka waktu Pinjam Pakai BMD paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.
- (2) Apabila jangka waktu Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diperpanjang, permohonan perpanjangan jangka waktu Pinjam Pakai disampaikan kepada Pengelola BMD/Pengguna BMD paling lambat 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu Pinjam Pakai berakhir.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam hal permohonan perpanjangan jangka waktu Pinjam Pakai disampaikan kepada Pengelola BMD/Pengguna BMD melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), proses Pinjam Pakai dilakukan dengan mengikuti tata cara permohonan Pinjam Pakai baru.

Bagian Keempat
Perubahan Bentuk Barang Milik Daerah

Pasal 73

- (1) Selama jangka waktu Pinjam Pakai, peminjam pakai dapat mengubah bentuk BMD, sepanjang tidak mengakibatkan perubahan fungsi dan/atau penurunan nilai BMD.
- (2) Perubahan bentuk BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. tanpa disertai dengan perubahan bentuk dan/atau konstruksi dasar BMD; atau
 - b. disertai dengan perubahan bentuk dan/atau konstruksi dasar BMD.
- (3) Usulan perubahan bentuk BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan mengajukan permohonan perubahan bentuk oleh peminjam pakai kepada:
 - a. Bupati, untuk BMD yang berada pada Pengelola BMD; dan
 - b. Pengelola BMD, untuk BMD yang berada pada Pengguna BMD.
- (4) Perubahan bentuk BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati.

Bagian Kelima
Perjanjian Pinjam Pakai

Pasal 74

- (1) Pelaksanaan Pinjam Pakai dituangkan dalam perjanjian serta ditandatangani oleh:
 - a. Peminjam pakai dan Bupati, untuk BMD yang berada pada Pengelola BMD; dan
 - b. Peminjam pakai dan Pengelola BMD, untuk BMD yang berada pada Pengguna BMD.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. dasar perjanjian;

c. identitas ...

- c. identitas para pihak yang terkait dalam perjanjian;
 - d. jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan, dan jangka waktu;
 - e. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman;
 - f. hak dan kewajiban para pihak; dan
 - g. persyaratan lain yang dianggap perlu.
- (3) Salinan perjanjian Pinjam Pakai disampaikan kepada Pengguna BMD.

Bagian Keenam
Tata Cara Pelaksanaan Pinjam Pakai

Paragraf 1
Tata Cara Pelaksanaan Pinjam Pakai
Barang Milik Daerah Pada Pengelola Barang

Pasal 75

- (1) Calon peminjam pakai mengajukan permohonan Pinjam Pakai kepada Pengelola BMD.
- (2) Pengelola BMD melakukan penelitian atas permohonan Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penelitian atas permohonan Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. kepastian belum digunakan atau tidak adanya penggunaan BMD;
 - b. tujuan penggunaan objek Pinjam Pakai; dan
 - c. jangka waktu Pinjam Pakai.
- (4) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar pertimbangan Bupati dalam memberikan persetujuan/penolakan atas permohonan Pinjam Pakai.

Pasal 76

- (1) Berdasarkan hasil penelitian, Pengelola BMD mengajukan permohonan persetujuan Pinjam Pakai kepada Bupati.
- (2) Permohonan persetujuan Pinjam Pakai paling sedikit memuat:
 - a. pertimbangan yang mendasari permohonan Pinjam Pakai;
 - b. identitas peminjam pakai;
 - c. tujuan penggunaan objek Pinjam Pakai;
 - d. rincian data objek Pinjam Pakai yang dibutuhkan; dan
 - e. jangka waktu Pinjam Pakai.

(3) Apabila ...

- (3) Apabila objek Pinjam Pakai berupa tanah dan/atau bangunan atau sebagian tanah dan/atau bangunan, rincian data objek Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, termasuk luas dan lokasi tanah dan/atau bangunan.
- (4) Apabila objek Pinjam Pakai berupa selain tanah dan/atau bangunan, rincian data objek pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, termasuk nama dan jumlah BMD.

Pasal 77

- (1) Pemberian persetujuan/penolakan oleh Bupati atas permohonan Pinjam Pakai dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. BMD yang dimohon dalam kondisi belum atau tidak sedang digunakan untuk tugas dan fungsi Pengelola BMD; dan
 - b. BMD yang dimohon akan digunakan untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah lainnya.
- (2) Apabila Bupati menyetujui permohonan Pinjam Pakai, Bupati menerbitkan surat persetujuan Pinjam Pakai.
- (3) Surat persetujuan Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. identitas peminjam pakai;
 - b. data objek Pinjam Pakai;
 - c. jangka waktu Pinjam Pakai; dan
 - d. kewajiban peminjam pakai.
- (4) Apabila Bupati tidak menyetujui permohonan Pinjam Pakai, Bupati menerbitkan surat penolakan Pinjam Pakai kepada calon peminjam pakai dengan disertai alasan.

Pasal 78

- (1) Pelaksanaan Pinjam Pakai BMD dituangkan dalam perjanjian Pinjam Pakai yang ditandatangani oleh Bupati dan peminjam pakai.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan penyerahan objek Pinjam Pakai dari Pengelola BMD kepada peminjam pakai yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).

Pasal 79

- (1) Selama jangka waktu Pinjam Pakai, peminjam pakai berkewajiban memelihara dan mengamankan objek Pinjam Pakai serta membayar pungutan resmi yang ditetapkan oleh negara dan/atau Daerah dengan biaya yang dibebankan pada Peminjam Pakai.
- (2) Sebelum jangka waktu Pinjam Pakai berakhir, peminjam pakai harus memberitahukan kepada Pengelola BMD akan mengakhiri atau memperpanjang Pinjam Pakai.
- (3) Dalam hal Pinjam Pakai akan diperpanjang, peminjam pakai mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu Pinjam Pakai kepada Pengelola BMD.
- (4) Pengelola BMD menyampaikan pengajuan permohonan persetujuan perpanjangan Pinjam Pakai kepada Bupati.
- (5) Pengajuan perpanjangan permohonan persetujuan Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri dengan:
 - a. surat persetujuan Pinjam Pakai sebelumnya dari Bupati;
 - b. surat pernyataan dari peminjam pakai bahwa objek Pinjam Pakai masih digunakan untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah pusat/Pemerintah Daerah lainnya; dan
 - c. surat pernyataan dari Pengelola BMD bahwa pelaksanaan Pinjam Pakai tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Pasal 80

- (1) Dalam hal peminjam pakai akan mengakhiri Pinjam Pakai sebelum masa Pinjam Pakai berakhir, peminjam pakai harus memberitahukan kepada Pengelola BMD.
- (2) Peminjam pakai dalam mengakhiri Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).
- (3) Pengelola BMD melaporkan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati.

Paragraf 2

Tata Cara Pelaksanaan Pinjam Pakai
Barang Milik Daerah Pada Pengguna Barang

Pasal 81

- (1) Calon peminjam pakai mengajukan permohonan Pinjam Pakai kepada Pengguna BMD.

(2) Pengguna ...

- (2) Pengguna BMD mengajukan permohonan persetujuan Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Pengelola BMD berdasarkan permohonan dari calon peminjam pakai dengan melampirkan:
 - a. surat permohonan Pinjam Pakai dari calon peminjam pakai;
 - b. surat pernyataan dari Pengguna BMD bahwa pelaksanaan Pinjam Pakai tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
 - c. data objek Pinjam Pakai, antara lain kartu identitas barang, untuk BMD yang memiliki kartu identitas barang.
- (3) Permohonan persetujuan Pinjam Pakai dari Pengguna BMD sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pertimbangan yang mendasari permohonan Pinjam Pakai;
 - b. identitas peminjam pakai;
 - c. tujuan penggunaan objek Pinjam Pakai;
 - d. rincian data objek Pinjam Pakai yang dibutuhkan, termasuk luas dan lokasi tanah dan/atau bangunan;
 - e. jangka waktu Pinjam Pakai.

Pasal 82

- (1) Pengelola BMD melakukan penelitian atas permohonan persetujuan Pinjam Pakai dari Pengguna BMD.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kepastian belum digunakan atau tidak adanya penggunaan BMD;
 - b. tujuan penggunaan objek Pinjam Pakai; dan
 - c. jangka waktu Pinjam Pakai.
- (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan Bupati sebagai dasar pertimbangan persetujuan/penolakan permohonan persetujuan Pinjam Pakai oleh Bupati.

Pasal 83

- (1) Pemberian persetujuan/penolakan oleh Bupati atas permohonan Pinjam Pakai dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. BMD yang dimohon dalam kondisi belum atau tidak digunakan untuk tugas dan fungsi Pemerintah Daerah;
 - b. BMD yang dimohon akan digunakan untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah pusat/pemerintahan daerah lainnya; dan

c. jangka ...

- c. jangka waktu Pinjam Pakai paling lama 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian Pinjam Pakai.
- (2) Dalam hal Bupati menyetujui permohonan Pinjam Pakai, Bupati menerbitkan surat persetujuan Pinjam Pakai yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. identitas peminjam pakai;
 - b. data BMD objek Pinjam Pakai;
 - c. jangka waktu Pinjam Pakai; dan
 - d. kewajiban peminjam pakai.
- (3) Dalam hal Bupati tidak menyetujui permohonan Pinjam Pakai, Bupati melalui Pengelola BMD memberitahukan kepada Pengguna BMD disertai alasannya.

Pasal 84

- (1) Pelaksanaan Pinjam Pakai BMD yang berada pada Pengguna BMD dituangkan dalam perjanjian Pinjam Pakai antara Pengelola BMD dengan peminjam pakai.
- (2) Perjanjian Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan penyerahan objek Pinjam Pakai dari Pengguna BMD kepada peminjam pakai yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).
- (3) Selama jangka waktu Pinjam Pakai, peminjam pakai wajib memelihara dan mengamankan objek Pinjam Pakai serta membayar pungutan resmi yang ditetapkan oleh negara dan/atau daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan biaya yang dibebankan pada peminjam pakai.
- (4) Sebelum jangka waktu Pinjam Pakai berakhir, peminjam pakai harus memberitahukan kepada Pengguna BMD akan mengakhiri atau memperpanjang Pinjam Pakai.
- (5) Dalam hal Pinjam Pakai akan diperpanjang, peminjam pakai mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu Pinjam Pakai kepada Pengguna BMD.
- (6) Pengguna BMD menyampaikan pengajuan permohonan persetujuan perpanjangan Pinjam Pakai kepada Bupati melalui Pengelola BMD.
- (7) Pengajuan permohonan persetujuan perpanjangan Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilampiri dengan:
 - a. surat persetujuan Pinjam Pakai sebelumnya dari Bupati;
 - b. surat pernyataan dari peminjam pakai bahwa objek Pinjam Pakai masih digunakan untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah pusat/pemerintahan daerah lainnya; dan

c. surat ...

c. surat pernyataan dari Pengguna BMD bahwa pelaksanaan Pinjam Pakai tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan Daerah, dalam hal Pinjam Pakai dilaksanakan oleh Pengguna BMD.

Pasal 85

- (1) Dalam hal peminjam pakai akan mengakhiri Pinjam Pakai sebelum masa Pinjam Pakai berakhir, peminjam pakai harus memberitahukan kepada Pengguna BMD.
- (2) Peminjam pakai dalam mengakhiri Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).
- (3) Pengguna BMD melaporkan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Pengelola BMD.

Pasal 86

- (1) Sewa BMD yang telah dilaksanakan sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu Sewa.
- (2) Pinjam Pakai yang telah terjadi sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sesuai jangka waktu Pinjam Pakai dan mengikuti mekanisme yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 87

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 30 September 2021

BUPATI JEMBRANA,

ttd

I NENGAH TAMBA

Diundangkan di Negara
pada tanggal 30 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

ttd

I MADE BUDIASA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2021 NOMOR 45